

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 25 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BIDANG PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 02/Permentan/OT.140.1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner, perlu menyusun pedoman penyelenggaraan perizinan bidang pelayanan jasa medik veteriner;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Bidang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 02/Permentan/OT.140.1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kota Malang Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2007 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59);

18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BIDANG PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Malang.
5. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Malang.
6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Malang.
7. Seksi Kesehatan Hewan adalah Seksi Kesehatan Hewan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Malang.
8. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut BP2T adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang.
9. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala BP2T adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang.
10. Bidang Pelayanan Perijinan Perekonomian adalah Bidang Pelayanan Perijinan Perekonomian Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang.

11. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
12. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan, dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
13. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner, dan/atau jasa di pusat kesehatan hewan/pos kesehatan hewan.
14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau Badan untuk melakukan kegiatan atau usaha tertentu.
15. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku kegiatan/usaha tertentu.
16. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktek kedokteran hewan.
17. Kompetensi Medik Veteriner adalah kecerdasan bertindak dan kemampuan mengambil keputusan di bidang medik veteriner dengan mengacu pada perkembangan ilmu kedokteran hewan terkini untuk kepentingan tertinggi klien, pasien, masyarakat dan lingkungan serta keluhuran sumpah/janji dan kode etik profesi.
18. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah kegiatan pelayanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktek kedokteran hewan.
19. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.

20. Tenaga Medik Veteriner adalah dokter hewan atau dokter hewan spesialis yang menjalankan aktivitasnya di bidang pelayanan jasa medik veteriner berdasarkan kompetensi dan kewenangannya.
21. Tenaga Paramedik Veteriner adalah tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.
22. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
23. Sertifikat Kompetensi adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan tenaga kesehatan hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan.
24. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Walikota untuk menangani hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan kesehatan hewan dan pelayanan jasa medik veteriner di Daerah.
25. Dokter Hewan Praktek adalah dokter hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner berupa praktek konsultasi kesehatan hewan atau transaksi terapeutik dengan izin praktek kesehatan hewan dalam bentuk Surat Tanda Registrasi.
26. Praktek Konsultasi Kesehatan Hewan adalah pelayanan jasa medik veteriner oleh dokter hewan dengan kemampuan kompetensi medik veteriner.
27. Transaksi Terapeutik adalah pelayanan jasa medik veteriner yang melibatkan unsur dokter hewan, klien (pengguna jasa) dan pasien (hewan) yang diikuti dengan imbalan atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktek yang digunakan.
28. Dokter Hewan Praktek Mandiri adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dikelola oleh satu dokter hewan yang mempertanggungjawabkan semua tindakannya secara individual.
29. Dokter Hewan Praktek Bersama adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan lebih dari satu orang dokter hewan serta dipimpin oleh seorang dokter hewan sebagai penanggungjawab.

30. Klinik Hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggung jawab dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu.
31. Rumah Sakit Hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen yang dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggung jawab, memiliki fasilitas untuk pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi, serta dapat menerima jasa layanan medik veteriner yang bersifat rujukan.
32. Rumah Sakit Hewan Khusus adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner untuk memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara khusus dan didukung dengan tenaga medik veteriner yang sesuai dengan bidang kekhususan.
33. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
34. Otoritas Veteriner adalah Otoritas Veteriner Kota Malang.
35. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia yang selanjutnya disebut PDHI adalah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Timur II.

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang bermaksud menyelenggarakan kegiatan dan/atau usaha di bidang pelayanan jasa medik veteriner di Daerah wajib mendapatkan izin dari Walikota terlebih dahulu.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan mengenai pemberian izin :
 - a. Izin dokter hewan praktek;
 - b. Izin tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan sebagai paramedik veteriner; dan

- c. Izin tenaga kesehatan hewan warga negara asing; kepada Kepala Dinas Pertanian.
- (3) Walikota melimpahkan kewenangan mengenai pemberian izin usaha pelayanan jasa medik veteriner kepada Kepala BP2T.

BAB II

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Jenis Layanan Perizinan

Pasal 3

Jenis layanan perizinan bidang jasa medik veteriner meliputi meliputi :

- a. Perizinan untuk dokter hewan praktek;
- b. Perizinan untuk usaha pelayanan jasa medik veteriner;
- c. Perizinan untuk tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan sebagai paramedik veteriner;
- d. Perizinan untuk tenaga kesehatan hewan warga negara asing.

Bagian Kedua

Perizinan untuk Dokter Hewan Praktek

Pasal 4

- (1) Bentuk perizinan untuk dokter hewan praktek adalah Surat Tanda Registrasi.
- (2) Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sebagai izin praktek.

Bagian Ketiga

Perizinan untuk Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 5

- (1) Bentuk perizinan untuk usaha pelayanan jasa medik veteriner adalah Izin Operasional.
- (2) Bentuk usaha pelayanan jasa medik veteriner yang wajib mendapatkan Izin Operasional terlebih dahulu, meliputi :
 - a. Dokter Hewan Praktek Mandiri;
 - b. Dokter Hewan Praktek Bersama;
 - c. Klinik Hewan;
 - d. Rumah Sakit Hewan;
 - e. Rumah Sakit Hewan Khusus.

Bagian Keempat
Perizinan untuk Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan
sebagai Paramedik Veteriner

Pasal 6

- (1) Bentuk perizinan untuk tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan sebagai paramedik veteriner adalah Izin Kerja.
- (2) Tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Sarjana Kedokteran Hewan; dan
 - b. Paramedik Veteriner.

Bagian Kelima
Perizinan untuk Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing

Pasal 7

- (1) Bentuk perizinan untuk tenaga kesehatan hewan warga negara asing adalah Izin Kerja.
- (2) Tenaga kesehatan hewan warga negara asing yang wajib mendapatkan Izin Kerja terlebih dahulu adalah tenaga kesehatan warga negara asing yang akan menjalankan praktek dokter hewan spesialis di rumah sakit hewan khusus di Daerah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Prosedur dan Mekanisme Pelayanan Perizinan

Pasal 8

- (1) Prosedur dan mekanisme pemrosesan dan penerbitan izin meliputi persyaratan administrasi, mekanisme, masa berlaku izin, waktu penyelesaian dan ketentuan retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Untuk penerbitan Izin Operasional, selain persyaratan administrasi pemohon wajib memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus, serta persyaratan fasilitas minimal untuk usaha pelayanan jasa medik veteriner.
- (3) Persyaratan umum, persyaratan khusus dan persyaratan fasilitas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan II Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh Perpanjangan Izin

Pasal 9

Izin yang akan habis masa berlakunya, wajib dilakukan perpanjangan/ pembaruan izin oleh Pemegang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya Izin.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Dokter Hewan yang telah memperoleh izin praktek berupa Surat Tanda Registrasi mempunyai hak untuk :
 - a. melakukan pelayanan jasa medik veteriner;
 - b. melakukan tindakan medik veteriner sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu kedokteran hewan;
 - c. menetapkan biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktek yang digunakannya.
- (2) Badan usaha yang memperoleh Izin Operasional mempunyai hak untuk :
 - a. mengoperasikan Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan atau Rumah Sakit Hewan Khusus;
 - b. menetapkan dokter hewan penanggung jawab;
 - c. mempekerjakan tenaga kesehatan hewan;
 - d. menetapkan biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktek yang digunakannya.

Pasal 11

- (1) Semua dokter hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner secara mandiri dan/ atau bersama mempunyai kewajiban untuk :
 - a. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable diseases*) kepada pemerintah/pemerintah daerah;
 - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program-program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah;

- c. berpartisipasi dalam pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit *zoonosis* (penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya);
 - d. berpartisipasi dalam pembinaan kode etik praktek kedokteran hewan dengan cara menghadiri diskusi, lokakarya, seminar yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah wawasan dan kompetensinya.
- (2) Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan dan/ atau Rumah Sakit Hewan Khusus mempunyai kewajiban untuk :
- a. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable diseases*) kepada pemerintah/pemerintah daerah;
 - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program-program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah;
 - c. berpartisipasi dalam penyuluhan dan pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit *zoonosis* (penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya);
 - d. berpartisipasi dalam pembinaan praktek kedokteran hewan dengan memfasilitasi Dokter Hewan dan tenaga medik veteriner lainnya untuk mengikuti diskusi, lokakarya, seminar, pelatihan maupun pendidikan spesialis yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah dan meningkatkan wawasan dan kompetensinya;
 - e. menghormati dan mematuhi keputusan dan/ atau tindakan medik veteriner yang diambil oleh penanggung jawab medik veteriner dan/ atau dokter hewan praktek.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Dokter hewan praktek, klinik hewan, rumah sakit hewan dan/ atau rumah sakit hewan khusus yang tidak melaksanakan kewajiban dan memenuhi persyaratan dan/ atau tidak melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk dalam penyakit hewan yang harus dilaporkan (*notifiable diseases*) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. Teguran atau peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan praktek dokter hewan, klinik hewan, dan/ atau rumah sakit hewan yang bersangkutan;
 - c. Pencabutan izin operasional praktek dokter hewan, klinik hewan, dan/ atau rumah sakit hewan yang bersangkutan.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijatuhkan oleh Walikota dengan mempertimbangkan masukan dari otoritas veteriner.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dokter hewan praktek dan/ atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang telah mendapat izin operasional dari Pejabat yang berwenang sebelum diterbitkannya Peraturan Walikota ini tetap dapat melaksanakan pelayanan jasa medik veteriner sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.
- (2) Semua permohonan izin yang diajukan sejak berlakunya Peraturan Walikota ini, maka persyaratan dan pemrosesannya sesuai dengan Peraturan Walikota ini.
- (3) Sepanjang belum terbentuk otoritas veteriner, kewenangan dan kewajiban otoritas veteriner dalam penyelenggaraan perizinan bidang pelayanan jasa medik veteriner dilaksanakan oleh Dokter Hewan Berwenang.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Dinas Pertanian wajib menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan perizinan bidang pelayanan jasa medik veteriner yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BP2T wajib menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan perizinan bidang pelayanan jasa medik veteriner yang diselenggarakan oleh BP2T, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas Pertanian wajib menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) terkait penyelenggaraan perizinan bidang pelayanan jasa medik veteriner yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian.
- (4) Kepala BP2T wajib menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) terkait penyelenggaraan perizinan bidang pelayanan jasa medik veteriner yang diselenggarakan oleh BP2T.
- (5) Dinas Pertanian wajib melakukan pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala terkait penyelenggaraan perizinan bidang pelayanan medik veteriner yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian.
- (6) BP2T wajib melakukan pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala terkait penyelenggaraan perizinan bidang pelayanan medik veteriner yang diselenggarakan oleh BP2T.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 14 September 2012

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 14 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2012 NOMOR 25

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19710407 199603 2 003

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 25 TAHUN 2012
TANGGAL : 14 September 2012

PROSEDUR DAN MEKANISME PEMROSESAN DAN PENERBITAN
IZIN BIDANG PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

I. Surat Tanda Registrasi yang berlaku sebagai Izin Praktek untuk Dokter Hewan Praktek

A. Persyaratan Administrasi

1. Mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian;
2. Rekomendasi dari PDHI dengan melampirkan :
 - a. Fotokopi sertifikat kompetensi dari PDHI berupa Surat Izin Dokter Hewan;
 - b. Surat Pernyataan mematuhi etika, kode etik dan sumpah dokter hewan bermaterai cukup;
 - c. Untuk dokter hewan praktek yang bekerja dalam bidang konsultasi kesehatan hewan, menyertakan surat keterangan kompetensi khusus dari PDHI dan/atau instansi dimana yang bersangkutan bekerja sebagai konsultan;
 - d. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan dilegalisir pejabat yang berwenang;
4. Fotokopi Ijazah Dokter Hewan;
5. Surat Keterangan Sehat yang diterbitkan oleh rumah sakit pemerintah atau pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

B. Mekanisme

1. Petugas Seksi Kesehatan Hewan menerima berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratannya;
2. Untuk berkas yang sudah lengkap persyaratannya, Petugas memberikan nomor register dan memberikan tanda terima permohonan izin kepada pemohon. Sedangkan untuk berkas yang belum lengkap, petugas mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi;

3. Petugas Seksi Kesehatan Hewan menyerahkan berkas permohonan beserta kelengkapannya kepada Kepala Seksi Kesehatan Hewan untuk diverifikasi;
4. Kepala Seksi Kesehatan Hewan menyerahkan berkas permohonan beserta kelengkapannya yang telah diverifikasi kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyusun konsep Surat Tanda Registrasi untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian;
6. Kepala Dinas Pertanian menandatangani konsep Surat Tanda Registrasi yang berlaku sebagai izin praktek untuk dokter hewan praktek;
7. Petugas Seksi Kesehatan Hewan menyerahkan Surat Tanda Registrasi kepada pemohon.

C. Masa Berlaku Izin

Masa berlaku Surat Tanda Registrasi yang berlaku sebagai izin praktek adalah 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan sama dengan permohonan Surat Tanda Registrasi baru.

D. Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian pemrosesan Surat Tanda Registrasi adalah selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar sampai dengan Surat Tanda Registrasi siap diserahkan kepada pemohon.

E. Retribusi

Pemrosesan dan penerbitan Surat Tanda Registrasi yang berlaku sebagai izin praktek tidak dipungut retribusi.

II. Izin Operasional untuk Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner

A. Persyaratan Administrasi

1. untuk Dokter Hewan Praktek Mandiri dan Dokter Hewan Praktek Bersama :
 - a. Surat permohonan untuk mendapatkan Izin Operasional yang ditujukan kepada Kepala BP2T;
 - b. Rekomendasi dari Otoritas Veteriner, yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan administrasi (meliputi pemeriksaan proposal, pemeriksaan

- permodalan dan pemeriksaan daftar tenaga kesehatan hewan yang dilibatkan) dan Berita Acara Pemeriksaan kelayakan tempat (persyaratan umum dan persyaratan khusus untuk masing-masing bentuk usaha pelayanan jasa medik veteriner disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa bekerja sama dengan PDHI;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku dan dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. Fotokopi Izin Gangguan (HO) yang berlaku dan dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - e. Pas foto berwarna pemohon ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar.
2. Untuk Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan dan Rumah Sakit Hewan Khusus :
- a. Surat permohonan untuk mendapatkan Izin Operasional yang ditujukan kepada Kepala BP2T;
 - b. Rekomendasi dari Otoritas Veteriner, yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan administrasi (meliputi pemeriksaan proposal, pemeriksaan permodalan dan pemeriksaan daftar tenaga kesehatan hewan yang dilibatkan) dan Berita Acara Pemeriksaan kelayakan tempat (persyaratan umum dan persyaratan khusus untuk masing-masing bentuk usaha pelayanan jasa medik veteriner disesuaikan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan), yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa bekerja sama dengan PDHI;
 - c. Surat Kuasa bermaterai cukup apabila permohonan disampaikan melalui pihak ketiga;
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon bagi usaha perorangan atau fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/ Penanggung Jawab bagi usaha yang berbentuk badan, yang masih berlaku dan dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - e. Fotokopi Akte Pendirian Badan Usaha beserta perubahannya yang masih berlaku dan dilegalisir pejabat yang berwenang;

- f. Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang, bagi usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
- g. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi bagi usaha perorangan atau fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan bagi usaha yang berbentuk badan;
- h. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berlaku dan dilegalisir pejabat yang berwenang;
- i. Fotokopi Izin Gangguan (HO) yang berlaku dan dilegalisir pejabat yang berwenang;
- j. Fotokopi Sertifikat kepemilikan tempat usaha yang dilegalisir pejabat yang berwenang, atau apabila tempat usaha bukan milik sendiri maka harus dilengkapi dengan dokumen asli dan fotokopi surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan bermaterai cukup atau bukti/surat perjanjian sewa;
- k. Pas foto berwarna pemohon ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar.

B. Mekanisme

1. Petugas Loker Permohonan Izin pada BP2T menerima berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratannya;
2. Untuk berkas yang sudah lengkap persyaratannya, Petugas memberikan nomor register dan memberikan tanda terima permohonan izin kepada pemohon. Sedangkan untuk berkas yang belum lengkap, petugas mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi;
3. Petugas menyerahkan berkas permohonan beserta kelengkapannya kepada Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Perekonomian untuk diverifikasi;
4. Apabila hasil verifikasi oleh Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Perekonomian dinyatakan bahwa berkas permohonan telah sesuai dengan ketentuan teknis perizinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Perekonomian membubuhkan paraf pada konsep keputusan Izin Operasional untuk ditandatangani oleh Kepala BP2T. Namun

apabila hasil verifikasi oleh Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Perekonomian dinyatakan bahwa berkas permohonan tidak sesuai dengan ketentuan teknis perizinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Perekonomian menyampaikan pertimbangan kepada Kepala BP2T untuk menolak permohonan izin tersebut;

5. Kepala BP2T menandatangani konsep keputusan Izin Operasional yang telah diparaf oleh Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Perekonomian;
6. Petugas Loker Pembayaran Retribusi dan Pengambilan Izin pada BP2T menyerahkan keputusan Izin Operasional kepada pemohon.

C. Masa Berlaku Izin

Masa berlaku Izin Operasional adalah 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan sama dengan permohonan Izin Operasional baru.

D. Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian pemrosesan Izin Operasional adalah selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar sampai dengan izin siap diserahkan kepada pemohon.

E. Retribusi

Pemrosesan dan penerbitan Izin Operasional tidak dipungut retribusi.

III. Izin Kerja untuk Tenaga Kesehatan Hewan bukan Dokter Hewan sebagai Paramedik Veteriner

A. Persyaratan Administrasi

1. Surat permohonan untuk mendapatkan Izin Kerja yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan dilegalisir pejabat yang berwenang;
3. Untuk Sarjana Kedokteran Hewan menyertakan fotokopi Ijazah Sarjana Kedokteran Hewan dengan menjelaskan tingkat kompetensi khusus yang dikuasainya, yang dilegalisir pejabat yang berwenang;

4. Untuk Paramedik Veteriner menyertakan fotokopi ijazah sekolah kejuruan dan/atau diploma kesehatan hewan yang menjelaskan tingkat kompetensi yang dikuasainya;
5. Surat Keterangan Sehat yang diterbitkan oleh rumah sakit pemerintah atau pusat kesehatan masyarakat (puskesmas);
6. Salinan Kontrak Penyelesaian dengan dokter hewan praktek terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam pelayanan jasa medik veteriner;
7. Surat Pernyataan mematuhi etika dan kode etik sesuai dengan tingkat kompetensinya, bermaterai cukup;
8. Pas foto berwarna pemohon ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar.

B. Mekanisme

1. Petugas Seksi Kesehatan Hewan menerima berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratannya;
2. Untuk berkas yang sudah lengkap persyaratannya, Petugas memberikan nomor register dan memberikan tanda terima permohonan izin kepada pemohon. Sedangkan untuk berkas yang belum lengkap, petugas mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi;
3. Petugas Seksi Kesehatan Hewan menyerahkan berkas permohonan beserta kelengkapannya kepada Kepala Seksi Kesehatan Hewan untuk diverifikasi;
4. Kepala Seksi Kesehatan Hewan menyerahkan berkas permohonan beserta kelengkapannya yang telah diverifikasi kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk diverifikasi kembali;
5. Apabila hasil verifikasi oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dinyatakan bahwa berkas permohonan telah sesuai dengan ketentuan teknis perizinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyusun konsep Izin Kerja untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian. Namun apabila hasil verifikasi oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dinyatakan bahwa berkas permohonan tidak sesuai dengan ketentuan teknis perizinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

menyampaikan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pertanian untuk menolak permohonan izin tersebut;

6. Kepala Dinas Pertanian menandatangani konsep Izin Kerja;
7. Petugas Seksi Kesehatan Hewan menyerahkan Izin Kerja kepada pemohon.

C. Masa Berlaku Izin

Masa berlaku Izin Kerja adalah 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan sama dengan permohonan Izin Kerja baru.

D. Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian pemrosesan Izin Kerja adalah selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar sampai dengan Izin Kerja siap diserahkan kepada pemohon.

E. Retribusi

Pemrosesan dan penerbitan Izin Kerja tidak dipungut retribusi.

IV. Izin Kerja untuk Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing

A. Persyaratan Administrasi

1. Surat permohonan untuk mendapatkan Izin Kerja yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian;
2. Fotokopi surat izin tinggal di Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang masih berlaku dan dilegalisir pejabat yang berwenang;
3. Fotokopi surat izin kerja di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang masih berlaku dan dilegalisir pejabat yang berwenang;
4. Fotokopi surat izin praktek sebagai dokter hewan spesialis yang dikeluarkan oleh Otoritas Veteriner Pusat, yang masih berlaku dan dilegalisir pejabat yang berwenang dengan melampirkan :
 - a. Fotokopi bukti kelulusan ujian bahasa Indonesia di perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Kedokteran Hewan, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - b. Fotokopi Sertifikat Nasional kompetensi dokter hewan yang diselenggarakan oleh PDHI;

- c. Surat Keterangan dari organisasi profesi kedokteran hewan negara asal yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki masalah etika keprofesian di negara asalnya;
 - d. Fotokopi sertifikat kompetensi sebagai dokter hewan spesialis dari negara asal;
 - e. Fotokopi surat izin praktek dari negara asal;
 - f. Fotokopi kartu anggota atau surat keterangan sebagai anggota dari organisasi profesi dokter hewan di negara asal.
5. Surat penjaminan kompetensi yang dikeluarkan oleh PDHI;
 6. Pas foto berwarna pemohon ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar.

B. Mekanisme

1. Petugas Seksi Kesehatan Hewan menerima berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratannya;
2. Untuk berkas yang sudah lengkap persyaratannya, Petugas memberikan nomor register dan memberikan tanda terima permohonan izin kepada pemohon. Sedangkan untuk berkas yang belum lengkap, petugas mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi;
3. Petugas Seksi Kesehatan Hewan menyerahkan berkas permohonan beserta kelengkapannya kepada Kepala Seksi Kesehatan Hewan untuk diverifikasi;
4. Kepala Seksi Kesehatan Hewan menyerahkan berkas permohonan beserta kelengkapannya yang telah diverifikasi kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk diverifikasi kembali;
5. Apabila hasil verifikasi oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dinyatakan bahwa berkas permohonan telah sesuai dengan ketentuan teknis perizinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyusun konsep Izin Kerja untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian. Namun apabila hasil verifikasi oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dinyatakan bahwa berkas permohonan tidak sesuai dengan ketentuan teknis perizinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan,

maka Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyampaikan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pertanian untuk menolak permohonan izin tersebut;

6. Kepala Dinas Pertanian menandatangani konsep Izin Kerja yang berlaku sebagai izin praktek untuk dokter hewan praktek;
7. Petugas Seksi Kesehatan Hewan menyerahkan Izin Kerja kepada pemohon.

C. Masa Berlaku Izin

Masa berlaku Izin Kerja adalah 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan sama dengan permohonan Izin Kerja baru.

D. Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian pemrosesan Izin Kerja adalah selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar sampai dengan Izin Kerja siap diserahkan kepada pemohon.

E. Retribusi

Pemrosesan dan penerbitan Izin Kerja tidak dipungut retribusi.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

**Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003**

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 25 TAHUN 2012
TANGGAL : 14 September 2012

PERSYARATAN UMUM, PERSYARATAN KHUSUS DAN
PERSYARATAN FASILITAS MINIMAL UNTUK USAHA PELAYANAN
JASA MEDIK VETERINER

A. Persyaratan Umum Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner

1. Memenuhi kelengkapan administrasi perizinan yang dipersyaratkan;
2. Memiliki tempat praktek yang sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan :
 - a. papan nama dengan mencantumkan bentuk usaha pelayanan jasa medik veteriner, alamat yang jelas, serta dengan ukuran yang memadai;
 - b. tempat untuk menunggu klien dan pasien yang memadai;
 - c. ruang kerja untuk meletakkan meja periksa, uji sederhana, peralatan medik veteriner, lemari obat, peralatan untuk administrasi dan rekam medik, serta peralatan untuk menangani limbah pelayanan kesehatan hewan;
 - d. sistem penerangan dan sirkulasi udara yang memadai sesuai kapasitas;
 - e. sumber air bersih, sistem drainase, sistem penanganan limbah, sistem keamanan untuk menjamin kesehatan manusia, hewan dan lingkungan; serta
 - f. sistem komunikasi.
3. Memiliki fasilitas pelayanan medik veteriner yang sekurang-kurangnya harus terdiri dari :
 - a. peralatan untuk mengendalikan hewan;
 - b. peralatan untuk mendiagnosa secara klinis;
 - c. peralatan penunjang diagnosa laboratorium (secara sederhana);
 - d. peralatan pengobatan dan penyimpanan obat;
 - e. peralatan untuk administrasi kantor dan rekam medis;
 - f. peralatan untuk keselamatan petugas; serta
 - g. peralatan untuk menangani limbah pelayanan kesehatan hewan.

4. Memiliki dokter hewan praktek yang sekurang-kurangnya harus :
 - a. jelas kompetensi dan kedudukannya dalam manajemen usaha pelayanan jasa medik veteriner tersebut;
 - b. memiliki kontrak penyeliaan dengan tenaga kesehatan hewan yang menjadi tanggung jawabnya terhadap tindakan medik veteriner yang boleh dilakukannya;
 - c. mengetahui haknya dan melaksanakan kewajibannya dalam pelayanan jasa medik veteriner sebagai bagian integral dari sistem kesehatan hewan nasional;
 - d. siap bekerja sama berdasarkan hubungan etika keprofesionalan dengan sesama kolega lainnya dalam mengembangkan ciri profesi belajar sepanjang hayat, mewujudkan pelayanan prima jasa medik veteriner serta berpartisipasi aktif dalam pembinaan praktek kedokteran hewan;
 - e. memiliki rujukan operasional yang baku, rujukan pustaka, dan rujukan laboratorium dalam menentukan diagnosa dan prognosa.
5. Memiliki dokter hewan praktek sebagai penanggung jawab usaha pelayanan jasa medik veteriner. Dokter hewan ini membuat pernyataan sebagai berikut :
 - a. menyatakan untuk taat pada kaidah-kaidah keprofesionalan kedokteran hewan, serta sumpah dan kode etik dokter hewan;
 - b. menyatakan turut bela negara dalam bidang kesehatan hewan dengan berpartisipasi dalam pelaksanaan Sistem Kesehatan Hewan Nasional (Sikeswanas).
6. Menggunakan obat hewan dalam pelayanan medik veteriner yang terdaftar kecuali yang diberikan izin khusus dari instansi yang berwenang;
7. Ruangan-ruangan yang khususnya digunakan untuk menangani pasien harus mudah disucihamakan dan memenuhi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);
8. Fasilitas dan perlakuan dalam menangani hewan harus memperhatikan kesejahteraan hewan.

B. Persyaratan Khusus Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner

1. Dokter Hewan Praktek Mandiri

- a. memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan umum untuk usaha pelayanan jasa medik veteriner, serta memenuhi kelengkapan administrasi perizinan yang dipersyaratkan untuk Dokter Hewan Praktek;.
- b. Dokter hewan praktek dapat melakukan tindakan medis veteriner sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

2. Dokter Hewan Praktek Bersama

- a. memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan umum untuk usaha pelayanan jasa medik veteriner, serta memenuhi kelengkapan administrasi perizinan yang dipersyaratkan untuk Dokter Hewan Praktek;
- b. masing-masing dokter hewan praktek memiliki Surat Tanda Registrasi yang berlaku sebagai izin praktek untuk dapat melakukan tindakan medis veteriner sesuai dengan kapasitas yang dimiliki;
- c. para dokter hewan yang terlibat dalam praktek bersama memiliki "kode etik" internal dalam memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara prima.

3. Klinik Hewan

- a. memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan umum untuk usaha pelayanan jasa medik veteriner, serta memenuhi kelengkapan administrasi perizinan yang dipersyaratkan untuk Dokter Hewan Praktek;
- b. memiliki izin usaha untuk klinik hewan;
- c. memiliki "kode etik klinik hewan" internal dalam memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara prima;
- d. masing-masing tenaga medik veteriner memiliki Surat Tanda Registrasi yang berlaku sebagai izin praktek;
- e. memiliki kandang untuk observasi dan/ atau kandang rawat inap.

4. Rumah Sakit Hewan

- a. memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan umum untuk usaha pelayanan jasa medik veteriner, serta memenuhi kelengkapan administrasi perizinan yang dipersyaratkan untuk Dokter Hewan Praktek;
- b. memiliki izin usaha untuk rumah sakit hewan;

- c. memiliki "kode etik rumah sakit hewan" internal dalam memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara prima;
- d. masing-masing tenaga medik veteriner memiliki Surat Tanda Registrasi yang berlaku sebagai izin praktek;
- e. masing-masing tenaga paramedik veteriner memiliki Izin Kerja;
- f. memiliki sistem untuk melayani kasus rujukan;
- g. memiliki fasilitas yang memadai antara lain :
 - 1) tempat tunggu klien yang nyaman;
 - 2) tempat penerimaan pasien dan pembayaran;
 - 3) ruang pemeriksaan hewan;
 - 4) tempat penanganan gawat darurat;
 - 5) laboratorium klinik;
 - 6) ruang observasi dan rawat inap;
 - 7) ruang operasi;
 - 8) ruang nekropsis;
 - 9) ruang *rontgen*;
 - 10)ruang dokter dan/ atau tenaga kesehatan hewan lainnya;
 - 11)dapur, ruang cuci, dan fasilitas kebersihan lainnya;
 - 12)peralatan medik veteriner untuk pemeriksaan, tindakan medik;
 - 13)yang diperlukan dan lain-lain;
 - 14)penerangan yang cukup serta sumber air bersih yang memadai;
 - 15)ruang penyimpanan, penyiapan obat dan pakan hewan.

5. Rumah Sakit Hewan Khusus

- a. rumah sakit hewan khusus, antara lain, meliputi rumah sakit hewan pendidikan, rumah sakit medik reproduksi, rumah sakit medik konservasi, dan rumah sakit hewan spesialis;
- b. rumah sakit hewan pendidikan, rumah sakit medik reproduksi dan rumah sakit medik konservasi dapat mengembangkan klinik hewan satelit dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. rumah sakit hewan khusus yang memberikan pelayanan jasa medik veteriner selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam persyaratan Rumah Sakit Hewan, harus memiliki tenaga medik veteriner spesialis yang diperlukan sesuai dengan bidang keahliannya.

- d. pelayanan jasa medik veteriner pada rumah sakit hewan khusus harus dilakukan oleh dokter hewan spesialis dibantu oleh tenaga medik veteriner kompeten lainnya sesuai dengan bidang keahliannya.
- e. Dokter Hewan Praktek yang memberikan pelayanan jasa medik veteriner pada rumah sakit hewan khusus, dalam melakukan tindakan medik veteriner harus didasarkan pada diagnosa dan prognosa sesuai kaidah-kaidah ilmu kedokteran hewan.

C. Persyaratan Fasilitas Minimal untuk Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Persyaratan minimal untuk fasilitas pelayanan jasa medik veteriner pada masing-masing jenis hewan, sebagai berikut :

1. Praktek Dokter Hewan Mandiri dan Bersama

- a. Ruang Pelayanan : Ruang Tunggu, Ruang Periksa, Ruang Tindakan*.
- b. Alat Medis : Thermometer, Stetoscope, Gunting Bengkok dan Lurus, Disposable Syringe, Disposable Needle, IV Catheter, Infusion set, Benang Operasi, Nailclipper, Ophthalmoscope, Otoscope, Pinset bayonet, Arteri Klem lurus 12 – 14 cm, Alat Operasi Minor, Microscope*.
- c. Alat Penunjang Praktek : Meja konsultasi, Meja Periksa, Lemari Obat dan alat, Timbangan bayi, Cooler box/ lemari es, Rekaman Medis, X-Ray Viewer*, Tiang infus, Baskom stainless, Kidney Tray, Papan nama.
- d. Layanan Jasa Laboratorium : Parasitologi*.
- e. Peralatan Laboratorium : Mikroskop binocular*.

- f. Obat Wajib Ada : Antibiotika, antihistamin, anthelmin-ticum, atropin sulfas, corticosteroid, Sedativa, Anastheticum*, Cairan Infus*, Alkohol, Antiseptika, Vaksin, Obat Oral.
- g. Jasa Pelayanan : Konsultasi dan Terapi, Vaksinasi, Operasi minor.
2. Klinik Hewan
- a. Ruang Pelayanan : Ruang Tunggu, Ruang Periksa, Ruang Tindakan, Ruang Preparasi, Ruang Operasi, Ruang Rawat Inap, Ruang Observasi.
- b. Ruang Penunjang : Ruang Cuci alat dan kain operasi, Ruang Rapat Dokter, Ruang Perpustakaan*, Ruang Obat.
- c. Alat Medis : Thermometer, Stetoscope, Gunting bengkok dan lurus, Disposable Syringe, Disposable Needle, Urin Catheter, IV Catheter, Infusion set, Benang Operasi, Nailclipper, USG*, Nebulizer*, Ophthalmoscope, Otoscope, Pinset bayonet, Arteri Klem lurus 12, Microscope, Alat Operasi Minor, Alat Operasi Major, Mesin, Anastesi Gas*, Elektro cardiografi (EKG)*, Alat X-Ray*, Tabung Oksigen lengkap*.
- d. Alat Penunjang Praktek : Meja konsultasi, Meja Periksa, Lemari Obat, dan alat, Timbangan bayi, Timbangan digital*, Cooler box/ lemari es, Meja Operasi, Rekaman Medis, Lampu operasi, X-Ray Viewer, Tiang infus, Baskom stainless,

- Container stainless, Kidney Tray, Papan nama.
- e. Penunjang X-Ray : Perizinan nuklir*, Meja X-ray*, Kaset ukuran S, M, L*, Alat Pelindung (Apron, sarung tangan, pelindung leher)*, IR Lamp dan Exhaust fan*.
- f. Layanan Jasa Laboratorium : Parasitologi, Haematologi*, Kimia darah*)**, Urinalisis*)**.
- g. Peralatan Laboratorium : Mikroskop binocular, Alat periksa darah*, Alat urinalisis*.
- h. Kelengkapan Alat Bedah : Autoclave/ steem, Kain operasi S dan L, Baju Bedah S, M, L, Meja alat bedah, Meja bedah electric*, Meja Anastesi*, Tromol besar, Tromol kecil.
- i. Obat Wajib Ada : Antibiotika, Analgesik, Antihistamin, Anthelminticum, Adrenalin/Epine-phrin, Atropin sulfas, Corticosteroid, Sedativa, Anastheticum, Cairan Infus, Alkohol, Antiseptika, Vaksin, Obat Oral.
- j. Jasa Pelayanan : Konsultasi dan Terapi, Vaksinasi, Operasi minor, Operasi major, Rawat inap, Pemeriksaan laboratorium*)**, USG*, XRay*.
3. Rumah Sakit Hewan
- a. Ruang Pelayanan : Ruang Tunggu, Ruang Periksa, Ruang Tindakan, Ruang Preparasi, Ruang Operasi, Ruang Rawat Inap, Ruang Observasi, Ruang Isolasi, Ruang X-Ray berlapis Pb.
- b. Ruang Penunjang : Ruang Cuci alat dan kain operasi, Ruang Rapat Dokter, Ruang Perpustakaan, Ruang Obat.

- c. **Alat Medis** : Thermometer, Stetoscope, Gunting bengkok dan lurus, Disposable Syringe, Disposable Needle, Urin Catheter, IV Catheter, Infusion set, Benang Operasi, Nailclipper, Doppler, USG, Nebulizer*, Ophthalmoscope, Otoscope, Pinset bayonet, Arteri Klem lurus 12 – 14 cm, Scaller/ Kompresor, Microscope, Alat Operasi Minor, Alat Operasi Major, Mesin Anasthesi Gas, Elektro cardiografi (EKG), Alat X-Ray , Endoscopy*, Tabung Oksigen lengkap.
- d. **Alat Penunjang Praktek** : Meja konsultasi, Meja Periksa, Lemari Obat dan alat, Timbangan bayi, Timbangan digital, Cooler box/ lemari es, Meja Operasi, Rekaman Medis, Lampu operasi, X-Ray Viewer, Tiang infus, Baskom stainless , Container stainless, Kidney Tray, Papan nama.
- e. **Penunjang X-Ray** : Perizinan nuklir, Meja X-ray, Kaset ukuran S, M, L, Alat Pelindung (Apron, sarung tangan, pelindung leher), IR Lamp dan Exhaust fan.
- f. **Layanan Jasa Laboratorium** : Parasitologi, Haematologi, Kimia darah, Urinalisis, Citologi*)**, Pathologi*)**.
- g. **Peralatan Laboratorium** : Mikroskop binocular, Alat periksa darah, Alat Alat urinalisis, Mesin kimia darah, Centrifuge, Lemari es untuk reagent.

- h. Kelengkapan Alat Bedah : Peralatan bedah orthopedi, Autoclave/ steem, Kain operasi S dan L, Baju Bedah S,M,L, Monitor respirasi, Meja alat bedah, Meja bedah electric, Meja Anastesi, Tromol besar, Tromol kecil.
 - i. Obat Wajib Ada : Antibiotika, Analgesik, Antihistamin, Anthelminticum, Adrenalin/Epine-phrin, Atropin sulfas, Corticosteroid, Sedativa, Anastheticum, Cairan Infus, Alkohol, Antiseptika, Vaksin, Obat Oral.
 - j. Jasa Pelayanan : Konsultasi dan Terapi, Vaksinasi, Operasi minor, Operasi major, Rawat inap, Pemeriksaan laboratorium, USG, X-Ray, Gawat darurat, Rawat inap penyakit menular, Endoscopi*.
4. Rumah Sakit Hewan Khusus
- a. Ruang Pelayanan : Ruang Tunggu, Ruang Periksa, Ruang Tindakan, Ruang Preparasi, Ruang Operasi, Ruang Rawat Inap, Ruang Observasi, Ruang Isolasi, Ruang X-Ray berlapis Pb.
 - b. Ruang Penunjang : Ruang Cuci alat dan kain operasi, Ruang Rapat Dokter, Ruang Perpustakaan, Ruang Obat.
 - c. Alat Medis : Thermometer, Stetoscope, Gunting bengkok dan lurus, Disposable Syringe, Disposable Needle, Urin Catheter, IV Catheter, Infusion set, Benang Operasi, Vaginoscope*, Nailclipper, Doppler, USG,

- Nebulizer*, Ophthalmoscope, Otoscope, Pinset bayonet, Arteri Klem lurus 12 – 14 cm, Scaller/ Kompresor, Microscope, Alat Operasi Minor, Alat Operasi Major, Mesin Anasthesi Gas, Elektro cardiografi (EKG), Alat X-Ray, Endoscopy, Tabung Oksigen lengkap.
- d. Alat Penunjang Praktek : Meja konsultasi, Meja Periksa, Lemari Obat dan alat, Timbangan bayi, Timbangan digital, Cooler box/ lemari es, Meja Operasi, Rekaman Medis, Lampu operasi, X-Ray Viewer, Baskom stainless, Tiang infus, Container stainless, Kidney Tray, Papan nama.
- e. Penunjang X-Ray : Perizinan nuklir, Meja X-ray, Kaset ukuran S, M, L, Alat Pelindung (Apron, sarung tangan, pelindung leher), IR Lamp dan Exhaust fan.
- f. Layanan Jasa Laboratorium : Parasitologi, Haematologi, Kimia darah, Alat Urinalisis, Citologi, Pathologi.
- g. Peralatan Laboratorium : Mikroskop binocular, Alat periksa darah, Alat urinalisis, Mesin kimia darah, Centrifuge, Lemari es untuk reagent.
- h. Kelengkapan Alat Bedah : Peralatan bedah orthopedi, Autoclave/ steem, Kain operasi S dan L, Baju Bedah S, M, L, Monitor respirasi, Meja alat bedah, Meja bedah electric, Meja Anastesi, Tromol besar, Tromol kecil.

- i. Obat Wajib Ada : Antibiotika, Analgesik, Antihistamin, Anthelminticum, Adrenalin/Epine-phrin, Atropin sulfas, Corticosteroid, Sedativa, anastheticum, Cairan Infus, Alkohol, Antiseptika, Vaksin, Obat Oral.
- j. Jasa Pelayanan : Konsultasi dan Terapi, Vaksinasi, Operasi minor, Operasi major, Rawat inap, Pemeriksaan laboratorium, USG, X-Ray, Gawat darurat, Rawat inap penyakit menular, Endoscopi.

Keterangan :

* = sebaiknya ada

*)** = sebaiknya ada dan mempunyai laboratorium rujukan

Untuk RSH khusus/ spesialis, peralatan medik dan obat dapat ditambah sesuai kekhususan/spesialisnya

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

**Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003**